



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : JAMASRI Bin MUTDIONO  
NIK : 3321133001630001  
TTL : Demak, 30 Januari 1963  
Alamat : Ds.Kendalasem RT.03 RW.01, Kec.Wedung,  
Kab.Demak Sekarang tinggal di Ds.Terban,  
RT04.RW.07, Kec.Jekulo, Kab. Kudus

Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP / Sederajat  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : WNI

Dalam hal ini menguasai kepada ANDRIAS WIBOWO, S.H. dan kawan-kawan. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara ANDRIAS WIBOWO, S.H. & REKAN, yang beralamat di Desa Loram Kulon RT.004 RW.002 Karang Watu Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, email : [andriaswibowo.aw@gmail.com](mailto:andriaswibowo.aw@gmail.com) Hp. 081225243110, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan register Nomor 221/Pdt/SK/2023/PN Kds tanggal 16 Agustus 2023;  
Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dalam Register perkara Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Kds telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Demak, pada tanggal 30 Januari 1963 dengan nama **Jamasri** yang di kuatkan berdasarkan dengan data diri sebagai berikut:

- a) Akta kelahiran No. 3321-LT-26072023-0020
- b) Kartu keluarga No. 3321130305060045
- c) KTP dengan NIK. 3321133001630001

2. Bahwa semasa kecil hingga dewasa Pemohon di panggil di lingkungan Desa dengan panggilan nama: **Djuman** dan sedangkan Bapaknya di panggil **Madiyo**;

3. Bahwa pada tanggal 02 April 1982 pada saat masih muda atau masih perjaka Pemohon membeli sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dengan luas  $\pm 156 \text{ M}^2$  berdasarkan akta jual beli nomor 67/IV/82;

4. Bahwa Pemohon pada tahun 1983 Pemohon mendaftarkan sertifikat tanah tersebut di Kantor Agraria Kudus, dan terbit buku tanah sertifikat hak milik dengan nomor 395, yang terbitkan pada tanggal 02 April 1983, akan tetapi saat jadi sertifikat malah terjadi kesalahan penulisan nama pemegang hak yang mana seharusnya atas nama: **Jamasri Bin Mutdiono**, malah terbit atas nama: **Djuman Bin Madiyo** ( nama panggilan Pemohon );

5. Bahwa nama **Djuman Bin Madiyo** yang ada di sertifikat hak milik No. 395 yang terletak di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus **adalah orang yang sama** yaitu Pemohon yang Bernama: **Jamasri Bin Mutdiono** yang lahir di Demak, pada tanggal 30 Januari 1963, dengan no. NIK: 3321133001630001 yang beralamat di Desa Kendalasem RT.03 RW.01, Kec.Wedung, Kab.Demak Sekarang tinggal di Ds.Terban RT04.RW.07, Kec.Jekulo, Kab. Kudus sesuai dengan surat keterangan nomor: 18/VII/2023 dan 19/VII/2023 pada tanggal 07 Juli 2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;

6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama yang ada di sertifikat hak milik no. 395 atas nama **Djuman Bin Madiyo** menjadi atas nama **Jamasri Bin Mutdiono** yang lahir di Demak, pada tanggal 30 Januari 1963, sesuai dengan KTP dengan no. NIK: 3321133001630001 di Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN Kabupaten kudus);

7. Bahwa untuk perbaikan penulisan nama yang tertulis pada sertifikat hak milik no. 395 atas nama **Djuman Bin Madiyo** menjadi atas nama **Jamasri Bin Mutdiono** yang lahir di Demak, pada tanggal 30 Januari 1963, karena benar **kedua nama tersebut adalah orang yang sama** yaitu Pemohon, sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Kudus, untuk menetapkan kedua nama tersebut diatas adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Kudus Cq Majelis Hakim yang memeriksa berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama yang ada di sertipikat hak milik No. 395 atas nama **Djuman Bin Madiyo** adalah orang yang sama dengan **Jamasri Bin Mutediono** yang lahir di Demak, pada tanggal 30 Januari 1963, sesuai dengan KTP dengan no. NIK: 3321133001630001;
3. Memerintahkan kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN Kabupaten kudus) setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki penulisan nama yang tertulis pada sertipikat hak milik no. 395 atas nama **Djuman Bin Madiyo** menjadi atas nama **Jamasri Bin Mutediono** yang lahir di Demak, pada tanggal 30 Januari 1963, karena benar kedua nama tersebut adalah orang yang sama;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon telah membacanya di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamasri, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jamasri, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Nomor 18/VII/2023, tentang kebenaran nama, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Nomot 19/VII/2023, tentang domisili, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LT-26072023-0020, atas nama Jamasri, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 395, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Partini;
  - Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang tinggal di Terban karena merawat kakak perempuannya;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Demak, karena sejak setelah menikah tinggal di Demak;
  - Bahwa ada perubahan sertifikat (jual beli) yang namanya berbeda tapi satu orang yang sama;
  - Bahwa orang tua saksi adalah Mutdiono;
  - Bahwa Pemohon anak kedua dari empat bersaudara;
  - Bahwa nama Jamasri dan Djumani satu orang yaitu kakak kandung saksi yang ada di sertipikat;
2. Rameanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman kecilnya;
  - Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal;
  - Bahwa saksi tidak tahu orang tua Pemohon punya sertipikat;
  - Bahwa Pemohon empat bersaudara;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dan tinggal di Demak sejak setelah menikah sampai sekarang;
  - Bahwa ada perubahan sertipikat namanya itu berbeda tapi satu orang yang sama;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu Pemohon menghendaki nama **Djumani Bin Madiyo** yang ada di sertipikat hak milik No. 395 sama dengan nama Pemohon (**Jamasri Bin Mutdiono**) yang lahir di Demak, pada tanggal 30 Januari 1963, sesuai dengan KTP dengan no. NIK: 3321133001630001;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Pasal 147 HIR bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Keluarga ternyata Pemohon sekarang berdomisili/ bertempat tinggal di Sekarang tinggal di Ds.Terban RT04.RW.07, Kec.Jekulo, Kab. Kudus, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Kudus, karenanya Pengadilan Negeri Kudus berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah meteri permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal. 47 No. 12 dan 13 disebutkan :

- Permohonan yang dilarang :
  - a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
  - b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
  - c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.
- Untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan :
  - a. Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri yang disaksikan oleh lurah dan diketahui Camat dan Desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum;
  - b. Bagi mereka yang berlaku Hukum waris lain-lainnya, misalnya Warga Negara Indonesia keturunan Hindia, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (perhatikan Surat Edaran Menteri, Direktur Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah ub. Kepala Pembinaan Hukum, R. Soepandi tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/112/63/12/69 yang terdapat dalam buku tontonan bagi Pejabat Pembuat Akte tanah, departemen dalam Ngeri, Ditjen Agraria halaman 85);

Menimbang, bahwa dari petunjuk diatas jelas terlihat bahwa tentang nama yang ada dalam suatu dokumen yang terkait hak kepemilikan yang berbeda dengan nama pemegang hak maka harus dengan gugatan bukan permohonan, sedangkan nama yang ada dalam suatu dokumen yang terkait hak kepemilikan yang atas nama

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang haknya telah meninggal dunia, maka cukup dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menegaskan nama pada suatu dokumen hak kepemilikan yang berbeda dengan nama pemegang haknya harus dengan gugatan, sedangkan untuk menegaskan nama dalam suatu dokumen yang terkait hak kepemilikan yang nama pemegang haknya sudah meninggal dunia tidak harus melalui permohonan melainkan cukup dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat, sedangkan materi permohonan ini tentang penegasan nama tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga materi permohonan ini bukan merupakan yurisdiksi voluntair, dengan demikian permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima, seyogyanya amar penetapan hanya menyatakan tentang permohonan tidak dapat diterima dan biaya perkara, namun dalam rangka pengetahuan hukum bagi masyarakat yang awam hukum, ketentuan tentang penegasan nama dalam dokumen yang terkait dengan hak kepemilikan tersebut akan dimuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan, karenanya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan di anggap telah termuat dan telah di pertimbangkan dalam Penetapan;

Mengingat Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 dan ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan untuk menegaskan nama pada suatu dokumen hak kepemilikan yang berbeda dengan nama pemegang haknya harus dengan gugatan, sedangkan untuk menegaskan nama dalam suatu dokumen yang terkait hak kepemilikan yang nama pemegang haknya sudah meninggal dunia tidak harus melalui permohonan melainkan cukup dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.500,- (Seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023 oleh RUDI HARTOYO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SRI MUKAYANAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

SRI MUKAYANAH, S.H.

RUDI HARTOYO, S.H.

### Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- ATK Rp. 75.000,-
- PNBP Rp. 10.000,-
- Sumpah Rp. 40.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 10.000,-
- Penggandaan Rp. 1.500,- +

Jumlah Rp. 176.500,-

(Seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);